



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARTINUS SERAN Alias MUTI;
2. Tempat lahir : Umasukaer;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 03 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Umkatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-07/N.3.13/Eoh.2/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 23/Pen.Pid/2021/PN Atb tertanggal 10 Maret 2022, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 23/Pen.Pid.B/2022/PN Atb tertanggal 28 Maret 2022, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua M. S., S.H., Cla., dan Marius Nahak, S.H., Para Advokat/Pengacara berkantor di Posbakum Advokasi Indonesia di Jl. Soekarno No. 4 Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 10/Hk.01/SK/III/2022/PN Atb tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **Martinus Seran Alias Muti** melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Fatmawati Seran Alias Fat” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Martinus Seran Alias Muti** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Membebaskan agar terdakwa **Martinus Seran Alias Muti** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MARTINUS SERAN alias MUTI** pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Laetua Kiolok, Desa Bakiruk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 18.30, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan pintu rumah orang tuanya, kemudian Keponakan Terdakwa yang masih kecil sedang berkelahi dengan kakaknya lalu saat itu karena ponakan Terdakwa tersebut ditegur tidak di dengar sehingga Terdakwa memukulnya, kemudian keponakannya tersebut menangis sambil guling di lantai, tidak lama kemudian datanglah saksi korban Fatmawati Seran Alias Fat, dari luar rumah di sebuah sumur air yang berjarak kurang lebih 10 Meter. Melihat hal tersebut, saksi korban Fatmawati Seran Alias Fat langsung menegur dengan suara yang keras berkata "*kenapa kau pukul adik kamu seperti itu*" lalu terdakwa jawab "*saya pukul biar dia tidak naka*" kemudian saksi korban berkata "*kalau bina jangan begitu*" terdakwa menjawab "*kamu tidak ada hak untuk tegur saya, dan kamu tidak boleh masuk di tanah ini, karena bukan kau punya*" kemudian saksi korban berkata "*tanah ini milik bapa saya, bukan kau punya*", setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan marah langsung mendekati saksi korban, setelah itu saksi korban sempat menunduk namun terdakwa langsung menampar dengan telapak tangan kanan serta meremas pada bagian mulut saksi korban dan menarik bibir saksi korban kedepan, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban namun saksi korban berusaha menghindar, kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kanan saksi korban, lalu memutar/memelintirnya, kemudian datanglah saksi Yuliana Telik Seran untuk meleraikan dan menarik Terdakwa kedalam rumah, kemudian menyuruh korban untuk pulang kerumahnya. Atas kejadian tersebut korban datang melaporkannya ke kantor Polisi.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa **MARTINUS SERAN Alias MUTI** berdasarkan *Visum Et Repertum* No. RSUPP.331/VER/56/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORNELLIUS DHARWINDO, Dokter pada RSPP Betun, korban a.n **FATMAWATI SERAN** ditemukan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada pipi bagian kanan ukuran kurang lebih nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter terletak kurang lebih tiga senti meter dari sudut bibir kanan;
- Luka memar pada pergelangan tangan kanan berwarna merah kebiruan disertai sedikit pembengkakan, nyeri dengan penekanan pada daerah sekitar luka;

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan pada pasien tersebut di atas dan ditemukan luka sebagaimana disebutkan diatas dan termasuk kategori luka ringan garis datar sedang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATMAWATI SERAN alias FAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Laetua Klok, RT.018/RW.006, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa mendekati Saksi, lalu Terdakwa langsung memasukkan jari tangannya ke dalam mulut Saksi lalu meremas dan menarik bibir Saksi ke depan. Setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi, lalu Saksi berusaha menghindar namun Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi kemudian memutar dan memelintir tangan kanan Saksi dengan kasar;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa tidak menerima teguran Saksi saat Terdakwa memukul Keponakannya Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa Saksi menegur dengan berkata "kenapa kamu pukul adik kamu seperti itu", lalu Terdakwa dengan keadaan marah menjawab "kamu tidak ada hak untuk tegur saya, dan kamu tidak boleh masuk di tanah ini, karena bukan kamu punya" lalu saya jawab "tanah ini milik bapa saya bukan kamu punya". Kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka lecet pada pipi bagian kanan dekat bibir kanan dan bagian leher serta luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kanan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada yang melihat penganiayaan tersebut, yakni Saksi Yuliana Telik Seran alias Mama Uku dan saudari Emerensiana Hoar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. YULIANA TELIK SERAN alias MAMA UKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Fatmawati Seran alias Fat;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Laetua Klok, RT.018/RW.006, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu Terdakwa langsung meremas mulut dan menarik bibir Saksi Korban ke depan. Setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban kemudian memutar dan memelintir tangan kanan Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa tidak menerima teguran dari Saksi Korban saat Terdakwa memukul Keponakannya Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Saksi langsung mendekati dan meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban lagi;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan, Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi bagian kanan dekat bibir kanan dan bagian leher serta luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kanan;
 - Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang melihat penganiayaan tersebut, yakni saudari Emerensiana Hoar alias Roma;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa pernah ada masalah dalam keluarga;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Fatmawati Seran alias Fat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Laetua Klok, RT.018/RW.006, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Korban dengan telapak tangan kanan Terdakwa yang mengenai mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban lalu Terdakwa memutar/ memelintirnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa hendak membela diri karena Terdakwa melihat Saksi Korban sudah mengambil batu untuk melempari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempari Terdakwa karena Terdakwa memukul Keponakan Terdakwa yang masih kecil yang sedang berkelahi dengan Kakaknya karena sudah Terdakwa tegur tapi tidak didengar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Fatmawati Seran alias Fat terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Laetua Klok, RT.018/RW.006, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan ke dalam mulut Saksi Korban lalu meremas dan menarik bibir Saksi Korban ke depan. Setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha menghindari namun Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi Korban kemudian memutar dan memelintir tangan kanan Saksi Korban dengan kasar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Terdakwa tidak menerima teguran Saksi Korban saat Terdakwa memukul Keponakan Terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa Saksi Korban menegur dengan berkata “kenapa kamu pukul adik kamu seperti itu”, lalu Terdakwa dengan keadaan marah menjawab “kamu tidak ada hak untuk tegur saya, dan kamu tidak boleh masuk di tanah ini, karena bukan kamu punya” lalu Saksi Korban menjawab “tanah ini milik bapa saya bukan kamu punya”. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian ada yang melihat penganiayaan tersebut, yakni Saksi Yuliana Telik Seran alias Mama Uku dan saudari Emerensiana Hoar;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi bagian kanan dekat bibir kanan dan bagian leher serta luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MARTINUS SERAN Alias MUTI, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Fatmawati Seran alias Fat dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di Dusun Laetua Klok, RT.018/RW.006, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Fatmawati Seran alias Fat dengan menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan jari tangan ke dalam mulut Saksi Korban lalu meremas dan menarik bibir Saksi Korban ke depan. Setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha menghindar namun Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi Korban kemudian memutar dan memelintir tangan kanan Saksi Korban dengan kasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Terdakwa tidak menerima teguran Saksi Korban saat Terdakwa memukul Keponakan Terdakwa yang masih kecil. Saat itu Saksi Korban menegur dengan berkata "kenapa kamu pukul adik kamu seperti itu", lalu Terdakwa dengan keadaan marah menjawab "kamu tidak ada hak untuk tegur saya, dan kamu tidak boleh masuk di tanah ini, karena bukan kamu punya" lalu Saksi Korban menjawab "tanah ini milik bapa saya bukan kamu punya". Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian ada yang melihat penganiayaan tersebut, yakni Saksi Yuliana Telik Seran alias Mama Uku dan saudari Emerensiana Hoar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet pada pipi bagian kanan dekat bibir kanan dan bagian leher serta luka memar dan bengkak pada pergelangan tangan kanan, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUPP.331/VER/56/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cornelliuss Dharwindo, Dokter pada RSPP Betun;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINUS SERAN Alias MUTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh M. Ikhwaniul Fiaturrahman, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.